

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Profil KSPPS Syariah BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan

Paparan data dalam penelitian merupakan diskripsi tentang hasil penelitian yang diperoleh selama berada dilapangan sebagai berikut:

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

Data mengenai latar belakang lokasi penelitian merupakan data yang berkaitan dengan Koperasi BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan, kemudian dapat diuraikan di bawah ini:

a. Sejarah KSPPS BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan

Sejarah kelahiran BMT NU bertolak dari rasa keprihatinan pengurus MWC NU Gapura terhadap keadaan masyarakat Sumenep secara luas, terutama masyarakat gapura dengan semakin meraknya praktik pinjaman riba dengan bunga hingga 50% setiap bulannya. Hal ini menyebabkan keadaan usaha yang mereka kelola kerap mengalami kesulitan untuk berkembang.

BMT NU Gapura semakin memperbanyak wilayah penyebaran BMT NU dengan mendirikan cabang di beberapa kabupaten di Pulau Madura. Salah satunya di kecamatan Galis. Hal ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang mengalami kesulitan dan melayani masyarakat khususnya dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). KSPP. Syari'ah BMT NU baik tabungan maupun pembiayaan tidak menerapkan biaya administrasi pembiayaan dan denda ketelambatan angsuran sesuai dengan ketentuan syar'i.

BMT NU cabang Galis Pamekasan merupakan salah satu lembaga keungan syari'ah yang melakukan aktifitas simpan pinjam, hal ini bisa dilihat dari kegiatan sehari-hari yang

dilakukan BMT NU cabang Galis dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan anggota. Dana yang dihasilkan dikelola kembali oleh pihak BMT NU cabang Galis kemudian disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dengan tujuan meningkatkan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat setempat. Dalam melakukan kegiatan simpan pinjam BMT NU cabang Galis tidak hanya diam di kantor BMT NU, akan tetapi pihak BMT NU mendatangi mitranya langsung seperti berkeliling ke pasar, masyarakat setempat dan tempat-tempat umum lainnya dengan hal ini bisa mempermudah anggota dalam melakukan transaksi. Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa BMT NU cabang Galis Pamekasan sebagai salah satu kantor cabang BMT NU yang ada di Jawa Timur yang berbadan hukum koperasi serba usaha.

KSP. Syari'ah BMT NU cabang Galis Pamekasan didirikan pada tanggal 23 Maret 2016 cabang ke 18 yang bertempat di daerah Ponteh dengan modal awal Rp. 800.000.000,00 dan jumlah karyawan 5 pengelola. Saat ini jumlah anggota yang tercatat di BMT NU cabang Galis keseluruhan sekitar 6.000 anggota. Untuk mitra Tabungan khususnya produk TABAH yaitu sekitar 1.200 anggota. Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syari'ah, menjadikan BMT NU cabang Galis mampu menjadi salah satu pendorong bangkitnya perekonomian tingkat mikro yang berbasis syari'ah di daerah Ponteh pada khususnya.

b. Visi dan Misi KSPS BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan

Visi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu lembaga, sedangkan misi yaitu hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi lembaga tersebut.

Visi dan misi KSPS Syariaah BMT Nuansa Umat Cabang Galis yaitu:

1) Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga

mampu melayani melampaui harapan anggota.

2) Misi

- a) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama untuk menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai.
- b) Syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- c) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- d) Mengutamakan penghimpun dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment UMKM baik secara perorangan maupun berbasis jamaah.
- e) Mewujudkan penghimpun dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf.
- f) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
- g) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- h) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- i) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

c. Keorganisasian BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan


Organisasi sudah pasti selayaknya dimiliki oleh setiap lembaga keuangan karena dengan manajemen organisasi bisa dipastikan semua kegiatan yang ada di dalam lembaga tersebut dapat dikerjakan secara optimal. Berikut struktur organisasi BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan:


Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BMT NUANSA UMAT

CABANG GALIS PAMEKASAN

TAHUN 2021





Sumber: Dokumentasi Struktural BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan

a. Nama : Imam Maulidi, S. KOM

Jabatan : Kepala Cabang BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan

Deskripsi Kerja :

1. Melakukan pengelolaan KSPPS. SYARIAH. BMT NU sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar, peraturan Khusus yang berlaku dan prinsip-prinsip Koperasi.
2. Melakukan Kontrol secara keseluruhan dan memberikan arahan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas KSPPS. SYARIAH. BMT NU demi tercapainya target Usaha.
3. Melakukan Kontrol / Chek keuangan.
4. Mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana rush maupun idle.

5. Memimpin Rapat-rapat untuk membahas capaian target dan kendala-kendala yang dihadapi KSPPS. SYARIAH. BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan.
6. Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan kinerja yang harus dilakukan.
7. Menjaga kondisi kerja yang aman, nyaman, harmonis dan kondusif.
8. Memberikan Persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.

b. Nama : Titin Musyarrofah, SE, Sy

Jabatan : Bagian Keuangan/Admin

Deskripsi Kerja :

1. Memberikan pelayanan secara prima kepada setiap anggota yang ingin menabungmaupun melakukan pembiayaan.
2. Menyiapkan berkas-berkas pembiayaan.
3. Memberikan ulasan tentang semua produk yang ada di BMT Nuansa Umat cabang Galis baik dari segi produk tabungan maupun pembiayaan.
4. Memberikan ulasan tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan berbagai transaksi di BMT Nuansa Umat cabang Galis.

c. Nama : Faridatul Shalehah, SE

Jabatan : Bagian Tabungan

Deskripsi Kerja :

1. Melakukan penghimpunan Dana.

2. Mencari terobosan sumber-sumber dana alternative.
3. Memonitoring Saldo Simpanan masing – masing Anggota dan Penabung; Bertanggungjawab seluruh transaksi di lapangan pada hari yang sama sebelum tutup Kas. Dan jika pada saat Kas telah ditutup tetapi masih di lapangan, maka transaksi dilakukan keesokan harinya dan atas sepengetahuan Kepala Cabang.
4. Bertanggungjawab penuh atas seluruh transaksi yang terjadi di lapangan.
5. Menerima uang modal untuk transaksi di lapangan dengan nominal yang ditetapkan oleh Kepala Cabang dan bagian keuangan.
6. Memastikan simpanan yang harus dijemput telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
7. Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke teller.
8. Membuat rencana /jadwal kolekting harian, mingguan, dan bulanan.
9. Menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk menjemput setoran dan penarikan simpanan.
10. Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggung jawaban seluruh aktivitas bagian keuangan.

d. Nama : Moh Zainullah, S.Pd

Jabatan : Bagian Pembiayaan

Deskripsi Kerja :

1. Bertanggung Jawab atas Manajemen dan Prosedur Pembiayaan.
2. Mengusahakan terlaksananya Survei kelayakan dan Kepatutan Pembiayaan sesuai dengan disposisi Divisi Pembiayaan.

3. Bertanggung jawab atas Penagihan Tunggakan Pembiayaan.
4. Mengusahakan terlaksananya Survei kelayakan dan Kebutuhan Pembiayaan sesuai dengan disposisi bagian Pembiayaan.
5. Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggungjawaban seluruh aktivitas bagian pembiayaan.
6. Memeriksa dan atau menandatangani dokumen-dokumen/formulir atau data-data yang berkaitan dengan bidang tugas Bagian pembiayaan.
7. Memberikan Persetujuan dan atau penolakan terhadap permohonan pembiayaan sesuai dengan kewenangannya.
8. Melakukan survey tingkat kelayakan dan kepatutan calon debitur serta menilai agunan pembiayaan setelah mendapatkan disposisi dari kepala Cabang.
9. Memantau jadwal angsuran dan pelunasan Pembiayaan .
10. Melakukan Penagihan Tunggakan Pembiayaan.
11. Melakukan Kunjungan Lapangan untuk melakukan Pembinaan, terutama dalam rangka mencegah terjadinya resiko atas pembiayaan yang telah direalisasikan kepada mitra.
12. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya.

e. Nama : Irma Munafatillah, SE

Jabatan : Teller

Deskripsi Kerja :

1. Memberikan pelayanan secara prima kepada setiap anggota dan Penabung.
2. Mengambil cash box selambat-lambatnya pada jam 07.20 WIB.
3. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.

4. Melakukan Chek Fisik uang tunai setiap hari.
5. Mencatat dan menginput seluruh transaksi harian.
6. Melakukan Verifikasi dan Transaksi Harian.
7. Memastikan bahwa upload Transaksi Harian sudah terkirim ke server Pusat.
8. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai baik pembiayaan maupun simpanan yang telah disetujui oleh kepala Cabang.
9. Menghitung dan memeriksa uang tunai hasil transaksi pada hari yang bersangkutan.
10. Membuat laporan Transaksi harian.
11. Menyerahkan laporan transaksi beserta tanda buktinya kepada Bagian Keuangan.
12. Bersama – sama dengan Bagian Keuangan melakukan chek fisik uang tunai setiap akhir pekan.

f. Nama : Al-Mutaabbit Billah, S.Agr

Jabatan : Juru Tabungan

Deskripsi Kerja :

1. Mengatur kerja sama antara anggota dan calon anggota baru.
2. Menyetor tabungan dan slip tabungan.
3. Menyusun dan menertibkan berkas-berkas.
4. Memperlakukan anggotanya dengan baik.
5. Menyetorkan semua berkas-berkas anggota.

g. Nama : Nurhayati, SE

Jabatan : Bagian Lasisma

Deskripsi Kerja :

1. Mengatur kerja sama antara anggota dengan calon anggota yang baru.
2. Melakukan survey pembiayaan.
3. Menyusun dan menertibkan berkas-berkas.
4. Memperlakukan anggotanya dengan baik.
5. Menyetorkan semua berkas-berkas anggota.

4. Produk-produk BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan

Di koperasi BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan memiliki dua produk yang menjadi unggulan, diantaranya yaitu: produk simpanan dan produk pembiayaan, antara lain:

a. Produk Simpanan

Produk simpanan yang tersedia di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan tersedia beragam jumlah nominal penarikan harian, nominal setoran, cara perhitungan bagi hasil dan jangka waktu penempatan simpanan.

Terdapat beberapa macam simpanan yang ada di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan, seperti:

1) Simpanan Anggota (SIAGA)

Disediakan bagi yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT Nuansa Umat dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% untuk partisipasi modal serta pinjaman dan minimal 10% untuk dana cadangan). Simpanan anggota (SIAGA) terdiri dari: SIAGA Pokok yang dibayar satu kali sebesar

Rp. 100.000.- SIAGA Wajib dibayar setiap bulan Rp. 20.000.- dan SIAGA Khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000.-. SIAGA pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti menjadi anggota, sedangkan siaga khusus dapat ditarik setiap bulan Januari.

2) Tabungan Mudharabah (TABAH)

Tabungan Mudharabah ini bisa mempermudah anda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena setoran serta penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40% menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Setoran awal Rp. 10.000.- serta selanjutnya minimal Rp. 2.500.-.

3) Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK Fathonah)

Simpanan bagi anda yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Menggunakan akad mudharabah mutlaqah, setoran kapan saja serta penarikan pada tahun ajaran baru dan sementara. Setoran awal Rp. 2.500.- dan selanjutnya minimal Rp. 500.-.

4) Simpanan SAJADAH

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati diawal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Menggunakan akad wadiah yad al-dhamanah dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5) Simpanan SIBERKAH

Keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Dengan setoran minimal Rp. 500.000.- dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun.

6) Simpanan SAHARA

Simpanan yang dapat mempermudah anda menunaikan ibadah haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Menggunakan akad mudlarabah mutlaqah setoran awal minimal Rp. 1.000.000.- dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan. Setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali udzur syar'i.

7) Simpanan SABAR

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan menggunakan keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%. Menggunakan akad mudlarabah mutlaqah dengan setoran awal Rp. 25.000.000.- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500.000.-. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan di setiap bulan ramadhan.

8) Tabungan Ukhrawi (TARAWI)

Tabungan sekaligus beramal, karena bagi hasil tabungan anda di sedekahkan kepada fakir miskin dan yatim piatu. Menggunakan akad mudlarabah mutlaqah dengan setoran awal Rp. 250.000.- serta selanjutnya minimal Rp. 5. 000 dengan bagi hasil 50%.

Manfaat tabungan dan simpanan BMT Nuansa Umat sebagai berikut:

1. Aman karena dikelola secara profesional dan amanah.
2. Menentramkan karena bebas dari praktik riba yang diharamkan.
3. Bagi hasil per bulan atau hadiah langsung tanpa diundi yang menguntungkan, halal dan berkah.
4. Bebas biaya administrasi bulanan.

5. Transaksi mudah, transparan dan bisa cek saldo melalui Hp via SMS Center atau mobile BMT Nuansa Umat.
6. Dapat melakukan setoran dan penarikandi seluruh kantor cabang dengan menggunakan kartu online SIBIJAK.
7. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan/pinjaman.
8. Membantu perjuangan Nahdlatul Ulama.
9. Insyaallah pahalanya berlipat ganda karena anda telah membantu sesama umat (Ta'awun), mengamalkan Ekonomi Syari'ah, membantu perjuangan NU serta membantu fakir miskin dan anak yatim piatu.

b. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan di BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan ada 6 macam, diantaranya:

1) *Al-Qardlul Hasan*

Pembiayaan dengan jasa pembiayaan seikhlasnya dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, 4 bulanan, 6bulanan serta cash tempo.

2) *Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil*

Pembiayaan dengan pola jual beli barang, harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan margin atau keuntungan BMT Nuansa Umat. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan (*Bai' Bitsamana Ajil*) dan atau cash tempo (*Murabahah*)

3) *Mudlarabah dan Musyarakah*

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (*Mudlarabah*) atau sebagian modal kerja (*Musyarakah*) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan

kesepakatan (*Mudlarabah*) atau sesuai proporsi modal (*Musyarakah*). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan, 4 bulanan, 6 bulanan atau cash tempo.

4) *Rahn/ Gadai*

Pembiayaan dengan menyerahkan barang atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang masa pinjaman maksimal 4 (empat) bulan dan diperpanjang maksimal 3 (tiga) kali. Barang yang diserahkan berupa barang berharga seperti, perhiasan emas dan sebagainya. Biaya taksir serta uji barang ditanggung pemilik barang. BMT Nuansa Umat mendapatkan ujroh atau ongkos penitipan barang setiap harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap kelipatan Rp. 10.000.- dari harga barang.

5) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Layanan berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layanan Pinjaman/Pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok.

6) Pembiayaan Hidup Sehati

Pembiayaan hidup sehat islami (HIDUP SEHATI) disiapkan bagi anggota yang belum mempunyai jamban/WC/toilet/jeding dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad murabahah.

Manfaat pembiayaan BMT Nuansa Umat sebagai berikut:

1. Keuntungan melimpah, halal dan berkah karena bebas dari praktik riba yang diharamkan Allah.
2. Bebas biaya administrasi.
3. Bebas denda keterlambatan pembayaran.
4. Proses mudah dan cepat.
5. Cicilan ringan.

6. Transaksi transparan dan bisa cek saldo melalui Hp via SMS Center atau mobile BMT Nuansa Umat.
7. Dapat melakukan angsuran di seluruh kantor cabang.
8. Membantu Perjuangan Nahdlatul Ulama.
9. Insyaallah pahalanya berlipat ganda, karena anda telah membantu sesama umat (*Ta'awun*), mengamalkan ekonomi syariah, membantu perjuangan NU serta membantu fakir miskin dan anak yatim piatu.

B. Paparan Data

Dalam penyajian data ini, peneliti akan berusaha untuk memaparkan fakta-fakta yang telah terjadi selama penelitian berlangsung, baik melalui wawancara serta dokumentasi. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk menjawab semua masalah yang diajukan peneliti seperti Strategi Penanganan Nasabah Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* dengan data yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Penelitian ini akan menyajikan data untuk menjawab masalah yang akan diangkat, adapun data tersebut meliputi beberapa hal yang akan diurai seperti berikut:

1. Strategi Penanganan Nasabah Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk yang diminati di BMT Nuansa Umat Galis. Pembiayaan akad *murabahah* diawali dengan melakukan suatu negosiasi dan disertai dengan mengajukan beberapa persyaratan antara pihak BMT dengan anggota. Kemudian dilaksanakannya ijab qabul atau akad jual beli secara ridha antara kedua belah pihak. Setelah itu, pihak BMT akan membeli barang kepada *supplier* sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah. Kemudian, pihak *supplier* akan mengirimkan barang tersebut kepada anggota sehingga anggota dapat menerima langsung barang tersebut. Untuk

mengajukan pembiayaan *murabahah* ini harus memenuhi prosedur yang ditentukan oleh BMT.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan berikut merupakan penjelasan dari responden Imam Maulidi selaku kepala cabang BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan mengenai prosedur pembiayaan *murabahah*.

“Dalam melakukan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh anggota, pertama melakukan pengajuan pembiayaan terlebih dahulu. Kedua anggota melakukan pengajuan dengan melampirkan berka-berkas yang telah ditentukan oleh BMT seperti: mengisi formulir, foto copy KTP, KK, dan yang berupa jaminan atau agunan. Ketiga pihak BMT melakukan penyelidikan berkas-berkas. Keempat BMT akan melakukan survey lapangan untuk mengetahui bagaimana kondisi usaha yang dijalankan oleh anggota serta jaminan yang diangunkan. Kelima BMT melakukan pengolahan data. Keenam melakukan putusan pengajuan pembiayaan antara ditolak atau diterima. Ketujuh melakukan penandatanganan akad pembiayaan. Kedelapan realisasi pembiayaan dan yang terakhir yaitu melakukan pengarsipan agunan, akad serta lampiran-lampiran.”¹

Hal yang sama juga dikatan oleh Moh Zainullah selaku bagian pembiayaan di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan.

“Prosedur yang harus dilewati dalam pembiayaan *murabahah* ini adalah melakukan pengajuan pembiayaan dengan berkas-berkas yang telah ditentukan oleh BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan. Kemudian pihak BMT akan melakukan penyelidikan

¹ Imam Maulidi, kepala cabang BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 5 Mei 2021jam 09.00-10.00)

berkas-berkas yang telah diajukan oleh anggota. Apabila berkas-berkas tersebut sudah memenuhi syarat, maka langkah selanjutnya yaitu bagian pembiayaan akan melakukan survey terhadap usaha dan jaminan anggota tersebut. Kemudian pihak pembiayaan akan melakukan pengolahan data yang telah ia dapat, dan dari situlah pihak BMT akan memberikan keputusan apakah pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh anggota tersebut diterima atau ditolak. Apabila diterima, maka anggota serta pihak BMT akan melakukan penandatanganan akad perjanjian *murabahah* serta pengarsipan angunan.”²

Hal ini juga dikatakan oleh Titin Musyarrofah selaku bagian keuangan dan administrasi di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan ia mengungkapkan.

“Prosedur yang pertama yaitu anggota harus melakukan pengajuan pembiayaan kepada BMT serta anggota harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BMT. Apabila syarat-syarat sudah lengkap, maka selanjutnya pihak BMT akan melakukan survey terhadap usaha dan jaminan yang diangunkan. Pihak BMT akan melakukan analisis data yang telah ia dapatkan. Kemudian melakukan keputusan pinjaman, apabila pinjaman yang diajukan disetujui maka pihak anggota serta BMT akan melakukan akad serta tanda tangan diatas kertas sesuai dengan ketentuan.”³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur yang harus dilakukan dalam pembiayaan *murabahah* yaitu, pertama calon anggota melakukan pengajuan pembiayaan kepada BMT. Kedua pengajuan dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh

² Moh Zainullah, bagian pembiayaan *murabahah* BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 5 Mei 2021jam 10.00-11.00)

³ Titin Musyarrofah, bagian keuangan dan administrasi di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 5 Mei 2021jam 11.00-12.00)

BMT. Ketiga melakukan penyelidikan berkas-berkas anggota. Keempat melakukan survey. Kelima melakukan pengolahan data. Keenam melakukan putusan antara ditolak ataupun diterima. Ketujuh melakukan penandatanganan akad perjanjian serta lain-lain. Kedelapan melakukan realisasi pembiayaan, dan yang kesembilan melakukan pengarsipan angunan, akad, serta lampiran-lampiran.

Dalam melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah* ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota. Berikut hasil wawancara dengan Imam Maulidi selaku kepala cabang BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan.

“ Dalam melakukan pengajuan pembiayaan *murabahah* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh anggota diantaranya, yang pertama calon anggota terlebih dahulu harus menjadi anggota BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan. Kedua harus melakukan pengajuan administratif seperti mengisi formulir pengajuan pembiayaan, melampirkan foto copy KTP suami istri, KK, dan angunan atau jaminan sertifikat tanah, BPKB dan lainnya serta berseedia untuk dilakukan survey usaha serta kelayakan.”⁴

Hal yang sama juga dikatakan oleh Titin Musyarrofah selaku bagian keuangan dan administrasi di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan.

“ Syarat dan ketentuan dalam mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* yaitu, harus menjadin anggota BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan. Mengisi formulir yang sudah disediakan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan.

⁴ Imam Maulidi, bagian pembiayaan *murabahah* BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 5 Mei 2021jam 09.00-10.00)

Melampirkan foto copy KTP suami istri yang masih berlaku, foto copy KK, surat nikah, melampirkan foto copy jaminan.”⁵

Hal yang senada juga dikatakan oleh Moh Zainullah selaku bagian pembiayaan di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan.

“ Syarat utama yang harus dilakukan oleh anggota dalam melakukan pengajuan pembiayaan yaitu harus terdaftar sebagai anggota BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan, harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan oleh BMT, melampirkan foto copy KTP, KK, buku nikah, serta yang terakhir foto copy surat jaminan.”⁶

Hal ini juga sama seperti yang dikatakan oleh Ruki'ah sebagai anggota pembiayaan di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan.

“Syarat untuk pembiayaan yang pertama harus menjadi anggota BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dulu, foto copy KTP suami istri, foto copy KK, dan foto copy jaminan seperti sertifikat tanah, BPKB mobil atau motor dan lainnya.”⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi anggota dalam pengajuan pembiayaan yaitu harus menjadi anggota di BMT Nuansa Umat cabang Galis terlebih dahulu, harus mengisi surat permohonan pembiayaan yang sudah disediakan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, melampirkan foto copy KTP, KK, buku nikah dan melampirkan foto copy surat jaminan.

⁵ Titin Musyarrofah, bagian keuangan dan administrasi di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, wawancara langsung, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 5 Mei 2021 jam 11.00-12.00)

⁶ Moh Zainullah, bagian pembiayaan *murabahah* BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, wawancara langsung, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 5 Mei 2021 jam 10.00-11.00)

⁷ Ruki'ah, anggota pembiayaan bermasalah, wawancara langsung, di rumah anggota pembiayaan bermasalah (tanggal 5 Mei 2021 jam 08.00-09.00)

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Imam Maulidi selaku kepala cabang BMT nuansa Umat cabang Galis Pamekasan mengenai keunggulan produk pembiayaan *murabahah*.

“Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang banyak diminati, karena pembiayaan ini dapat memenuhi modal usaha, investasi, maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti angsuran rumah, kendaraan, serta dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Akad *murabahah* ini sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual beli tentu karena keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah.”⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* banyak diminati karena dapat memenuhi kebutuhan anggota seperti, modal usaha, angsuran rumah, kendaraan serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Melihat persaingan yang ada pada lembaga keuangan, BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan harus meningkatkan kemampuan yang sangat bagus untuk dapat bersaing di lembaga keuangan lainnya khususnya pada lembaga keuangan syariah.

Dalam mengajukan pembiayaan pihak BMT harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon anggota. Prinsip tersebut disebut dengan prinsip 5C.

⁸ Imam Maulidi, bagian pembiayaan *murabahah* BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 5 Mei 2021jam 09.00-10.00)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Moh Zainullah selaku bagian pembiayaan di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan mengenai prinsip 5C.

“Dalam melakukan pengajuan permohonan pembiayaan terlebih dahulu menganalisis 5C. Yang pertama *character*, mempertimbangkan melalui tingkah laku calon anggota serta mencari tahu terlebih dahulu mengenai tingkah laku calon anggota tersebut. Dengan mempertimbangkan karakter ini menjadi hal utama yang diperhatikan untuk menentukan kesanggupan calon anggota dalam membayar angsurannya. Kedua *condition*, faktor kondisi calon anggota ini juga menjadi bahan pertimbangan BMT. Faktor kondisi ini lebih menekankan kepada penghasilan yang di dapat oleh calon anggota tersebut dengan menghitung serta menjumlah beban setiap bulannya yang ditanggung oleh calon anggota. Ketiga *capacity*, gambaran berapa kemampuan calon anggota untuk dapat mengembalikan pinjaman. Laba yang diperoleh dari hasil usaha yang dilakukan oleh calon anggota tentunya juga sangat berdampak dalam memberikan pinjaman. Keempat *capital*, modal usaha yang dimiliki oleh calon anggota juga menjadi bagian untuk menentukannya apakah layak untuk diberikan pinjaman atau tidak. Kelima *collateral*, jaminan yang diajukan juga bagian terpenting dalam menentukan layaknya dalam memberikan pinjaman kepada calon anggota tersebut.”⁹

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa analisis 5C *character, condition, capacity, capital dan collateral* merupakan bagian penting untuk menentukan layak atau tidaknya calon anggota diberikan pinjaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Imam Maulidi selaku kepala cabang di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan mengenai strategi penanganan nasabah bermasalah

⁹ Moh Zainullah, bagian pembiayaan *murabahah* BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan (tanggal 6 Mei 2021jam 10.00-11.00)

para produk pembiayaan *murabahah*. Yang akan dilakukan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan sebagai berikut:

a) Melakukan pendekatan kepada anggota

“Sebagai pihak BMT, maka sebisa mungkin untuk melakukan pendekatan dengan anggota, karena anggota yang bermasalah tidak akan di biarkan oleh pihak BMT. Sebab hal itu secara langsung pihak BMT dapat menyebabkan kerugian kepada anggota. Artinya apabila anggota yang bermasalah tersebut dibiarkan, maka akan dianggap sebagai anggota yang tidak baik. Dan apabila anggota yang bermasalah tersebut melakukan pengajuan ke lembaga lainnya otomatis tidak akan diterima.”¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dilakukan BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan kepada anggota yang bermasalah yang pertama, dengan melakukan pendekatan dengan anggota tersebut. Hal ini untuk mengetahui penyebab serta kondisi yang sebenarnya dialami oleh anggota dan menerima konsultasi dari anggota dan memberikan solusi agar anggota tersebut mampu untuuk membayar angsurannya sesuai dengan kemampuan anggota.

b) Melakukan penagihan secara intensif kepada anggota yang bermasalah tersebut

“Pihak BMT dengan anggota yang bermasalah tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena pihak BMT akan melakukan penagihan secara intensif dengan cara mendatangi usaha anggota tersebut untuk mengetahui langsung kondisi yang sebenarnya dialami oleh anggota dan membicarakannya dengan baik apa penyebabnya dan memberikan solusi permasalahan angsuran pembiayaannya.”¹¹

¹⁰ Imam Maulidi, bagian pembiayaan *murabahah* BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan (tanggal 6 Mei 2021jam 09.00-10.00)

¹¹ Ibid

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang akan dilakukan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan kepada anggota bermasalah yang kedua adalah melakukan penagihan secara intensif kepada anggota yang bermasalah. Melakukan penagihan intensif ini dengan cara mengunjungi usaha anggota untuk mengetahui penyebab serta kondisi yang sebenarnya terjadi, membicarakan secara kekeluargaan dan menyelesaikannya dengan cara baik-baik. Penagihan secara intensif ini dilakukan bertujuan supaya tidak merugikan anggotanya apabila suatu saat anggota melakukan pengajuan ke lembaga lainnya.

c) Pemberian surat peringatan

“Jika anggota tidak membayar angsurannya, saat jatuh tempo pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan mengingatkan nasabah dengan memberikan surat peringatan tertulis atau SP 1 pada anggota, jika anggota telat membayar angsuran sampai 1 bulan. Maka pihak bank akan menagih terus- menerus dengan mengunjungi usaha anggota tersebut, tetapi apabila dalam 30 hari kedepan anggota masih tidak membayar maka pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan memberikan SP 2 sampai SP 3. Akan tetapi apabila anggota sudah mendapatkan SP 1 pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan intensitas melakukan kunjungan menjadi lebih rutin. Pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan membicarakannya secara kekeluargaan, dan memberikan solusi agar anggota mampu membayar angsurannya tersebut.”¹²

Hal yang sama juga dikatakan oleh Moh Zainullah bagian pembiayaan *murabahah* di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan.

¹² Ibid

“ Apabila nasabah terlambat 1 bulan dan belum juga membayar, maka pihak bank akan mengunjungi anggota dengan lebih insentif lagi dan memberikan surat peringatan tertulis SP 1, jika anggota belum membayar maka akan diberikan SP 2, SP 3 biasanya akan diberikan pihak bank apabila keterlambatan nasabah sudah mencapai 60 hari ke atas. Akan tetapi jika SP 3 tidak memberikan tanggapan positif, maka jaminan yang dijaminkan oleh anggota seperti sertifikat tanah dan lain-lainnya akan ditahan”¹³

Dalam hal ini, seperti yang dikatakan oleh ibu mina salah satu anggota yang mendapatkan surat peringatan dari BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan

“Iya benar, saya diberi surat peringatan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, karena sudah satu bulan tidak membayar angsuran pembiayaan tersebut. Penyebabnya yaitu banyaknya pengeluaran dalam satu bulan terakhir ini, sehingga membuat saya mengalami pembiayaan bermasalah.”¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ketika anggota tidak membayar angsuran selama 1 bulan maka pihak BMT akan memberikan SP 1, apabila 20 hari selanjutnya masih belum juga membayar pihak BMT akan memberikan SP 2, serta SP 3 digunakan pada saat keterlambatan sudah mencapai 60 hari lebih atau 3 bulan lebih. tunggakannya. Apabila pada SP 3 tidak memberikan tanggapan yang positif maka jaminan anggota akan ditahan.

¹³ Moh Zainullah, bagian pembiayaan *murabahah* BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 7 Mei 2021 jam 10.00-11.00)

¹⁴ Mina, anggota pembiayaan bermasalah, *wawancara langsung*, di rumah anggota pembiayaan bermasalah, (tanggal 7 Mei 2021 jam 09.00-10.00)

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa strategi yang dilakukan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan yaitu dengan melakukan pendekatan kepada anggota, hal ini dilakukan untuk mengetahui apa penyebab anggota mengalami pembiayaan bermasalah serta pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan memberikan solusi seperti penurunan pembiayaan dan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, akan tetapi apabila dalam hal tersebut anggota masih belum juga membayar maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan kepada anggota bermasalah.¹⁵

2. Bagaimana Penanganan Pembiayaan Bermasalah Yang Di Lakukan Di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan terkadang menjadi keterlambatan pengembalian bagi anggota sehingga dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Di setiap lembaga keuangan dalam melakukan penyaluran dana tidak mungkin berjalan dengan lancar, pasti akan ada penghambatnya. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dalam pembiayaan murabahah yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Berikut berdasarkan dari hasil wawancara dengan Imam Maulidi selaku kepala cabang BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan mengenai faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

“Faktor internal yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah terdapat pada karakter anggota yang kurang baik atau tidak bagus, anggota mau berhutang tetapi tidak mau membayar pengembalian utangnya. Pihak bank dalam pemberian pembiayaan diawali dengan menganalisis 5C, akan tetapi jika diawal pihak BMT

¹⁵ Hasil Observasi Peneliti yang Dilakukan Dilapangan (tanggal 7 Mei 2021).

dalam melakukan analisis karakter anggota salah, maka anggota tersebut akan bermasalah pada karakternya.”¹⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Titin Musyarrofah selaku bagian keuangan dan administrasi di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan.

“Faktor internal kedua adalah human, manusia atau anggota yang mungkin terlalu boros. Serta kecenderungan yang lain yaitu terdapat adanya pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut seperti anggota memiliki usaha yang telah berjalan lama, tetapi ingin mengembangkan usaha lainnya. Dengan adanya hal ini pihak BMT akan melakukan survey langsung ke tempat usaha yang dimiliki oleh anggota tersebut dan menanyakan serta menanyakan apa yang menjadi penyebab anggota telat membayar.”¹⁷

Hal ini juga dikaatakan oleh Moh Zainullah selaku bagian pembiayaan *murabahah* di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan

“Selain itu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah juga terdapat faktor eksternal. Seperti anggota yang mengalami penurunan usaha karena banyak pesaing, akan tetapi mereka masih memiliki niat baik untuk membayarnya. Selain hal itu faktor eksternal lainnya juga seperti terjadi kebakaran atau banjir sehingga anggota tidak bisa melakukan penjualan.”¹⁸

¹⁶ Imam Maulidi, bagian pembiayaan *murabahah* BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 8 Mei 2021jam 09.00-10.00)

¹⁷ Titin Musyarrofah, bagian keuangan dan administrasi di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 8 Mei 2021jam 11.00-12.00)

¹⁸ Moh Zainullah, bagian pembiayaan *murabahah* BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 8 Mei 2021jam 10.00-11.00)

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor internal menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu salah menganalisa karakter anggota, sehingga anggota tersebut menjadi bermasalah karena mempunyai karakter yang kurang baik, dan anggota yang mempunyai karakter tidak baik yaitu mau berhutanang akan tetapi tidak mau membayar kembaliannya, anggota yang sangat boros, serta anggota yang sudah memiliki usaha dan ingin menambah usaha lagi tanpa diikutu perhitungan-perhitungan tersebut. Dan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu terjadinya penurunan usa anggota karena banyaknya pesaing dan dapat menyebabkan kerugian. Selain itu faktor eksternal lainnya adalah terjadinya bencana alam seperti banjir, kebakaran dan lainnya, dengan hal itu dapat menyebabkan anggota tidak mampu melakukan penjualan sehingga pada akhirnya terjadi keterlambatan untuk membayarnya.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di lapangan terdapat beberapa penyebab yang ditemukan pada anggota terhadap pembiayaan bermasalah seperti yang ibu atmi katakan.

“Saya mengalami satu kali tunggakan dalam pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah*, penyebab saya mengalami pembiayaan bermasalah salah satunya yaitu dikarenakan uang pinjaman tersebut saya gunakan hanya setengahnya saja, dan setengahnya lagi digunakan untuk menutupi hutang lainnya. Jadi tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha, sehingga hal tersebut yang membuat saya kesusahan untuk membayar angsurannya. Bisa dibilang gali lobang tutup lobang sperti itu. Akan tetapi saya akan tetap berusaha untuk melunasinya dengan cara meminta keringanan

kepada pihak BMT untuk dapat memperpanjang angsuran saya yang telah ditetapkan oleh BMT.”¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa terdapat berapa alasan yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap anggota, akan tetapi anggota tersebut masih mempunyai niat baik untuk membayar angsuran dengan berbagai cara.

Dengan adanya faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah ini, terdapat juga upaya penanganan pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan. Apabila nasabah masih dapat bertahan maka pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan melakukan beberapa upaya yang dilakukan kepada anggota tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan Titin Musyarrofah selaku bagian keuangan dan administrasi di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan mengenai upaya yang dilakukan BMT dalam pembiayaan bermasalah.

“Pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai penyebab pembiayaan bermasalah tersebut. Terdapat empat kategori yang pertama kooperatif ada kemampuan untuk membayar, kedua kooperatif tidak ada kemampuan untuk membayar, ketiga tidak kooperatif tetapi ada kemampuan untuk membayar, keempat tidak kooperatif dan tidak ada kemampuan untuk membayar. Jadi apabila usaha anggota terjadi penurunan tetapi anggota kooperatif

¹⁹ Atmi, anggota pembiayaan bermasalah, *wawancara langsung*, di rumah anggota pembiayaan bermasalah, (tanggal 8 Mei 2021 jam 11.00-12.00)

adan kemampuan untuk membayar, selama ini pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan lakukan yaitu *restruktuturisasi*.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatan penulis dapat menyimpulkan bahwa proses *restrukturisaai* yang diberikan oleh pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan kepada anggota yang usahanya mengalami penurunan serta mempunyai kemampuan untuk membayar dan usahanya masih berjalan. Selain itu terdabap berbagai kriteria nasabah dalm melakukan *restrukturusasi* yang ditegaskan oleh Imam Maulidi selaku kepala cabang di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, ia mengatakan sebaagai berikut:

“Apabila anggota mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, yang akan dilakukan oleh pihak BMT yaitu *restruktur*. Seperti anggota mengalami keterlambatan membayar angsuran selama 10 hari, akan tetapi anggota tersebut datang ke BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan langsung untuk mengatakan kepada pimpinan mengenai usahanya yang mengalami penurunan kerana terdapat banyaknya pesaing, sehingga kemampuan anggota yang awalnya mampu membayar angsuran 500 ribu tetapi dengan adanya kondisi yang sekarang anggota hanya meampu membayar 200 ribu perbulan. Selain itu dari pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan juga melihat perbedaab dari anggota tersebut. Yang awalnya membayar tepat waktu tetapi sekarang menjadi terlambat untuk membayar angsuran tersebut. Dengan hal itu pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan melakukan *verifikasi* dengan mengunjungi usaha anggota secara langsung.

²⁰ Titin Musyarrofah, bagian keuangan dan administrasi di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 8 Mei 2021jam 11.00-12.00)

Ketika dalam kunjungan tersebut anggota benar-benar mengalami penurunan maka pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan melakukan *verifikasi*.”²¹

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *restrukturisasi* dapat dilakukan oleh pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan maupun anggota sendiri. Pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan melakukan penawaran kepada anggota tersebut dengan mendatnangi langsung usaha anggota serta memverifikasi apakah usaha anggota benar-benar mengalami penurunan. Sedangkan dari pihak anggota sendiri dapat mengajukan sebuah *restrukturisasi* langsung kepada BMT seperti datang langsung ke kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dan mengatakan bahwa usaha yang dijalankan mengalami penurunan karena terdapat banyaknya pesaing, sehingga omset yang di dapat anggota mengalami penurunan dan kemampuan anggota untuk membayar pun juga menurun. Sehingga BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan memverifikasi dan melakukan keringanan karena anggota masih memiliki niat baik untuk membayar sisa angsurannya. BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan memiliki beberapa syarat untuk melakukan *restrukturisasi* seperti yang dijelaskan oleh Imam Maulidi selaku kepala cabang BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan.

“Pertama yaitu permohonan anggota, karena dasar melakukan *restruktur* yaitu permohonan. Kemudian setelah dilakukannya permohonan pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan menverifikasi dengan cara menyurvei ulang bahwa usaha anggota benar-benar mengalami penurunan. Karena sesuai pernyataan bahwa anggota mengalami penurunan omset tiap hari sehingga pendapatannya menurun. Pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan melihat kapasitas nasabah dengan cara menggunakan analisis 5C lagi, apabila jaminan tersebut yang dimiliki

²¹ Imam Maulidi, bagian pembiayaan *murabahah* BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 8 Mei 2021jam 09.00-10.00)

oleh anggota masih layak atau *market table* pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan melakukan *restrukturisasi*. Jadi tahapan seperti hal itu membuat permohonan dan permohonan tersebut yaitu sebagai dasar bagi pihak BMT untuk melaksanakan *restrukturisasi*. Sehingga pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan melakukan tindak lanjut dengan survey lagi.”²²

Berdasarkan hasil penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa syarat pengajuan *restrukturisasi* yaitu pembuatan surat permohonan dari anggota, dan selanjutnya BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan memverifikasi permohonan serta akan melakukan survey ulang. Akan tetapi apabila jaminanya masih *market table* maka BMT akan melakukan *restrukturisasi*. Dengan adanya hal itu maka BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan melakukan *restrukturisasi* pembiayaan dengan cara melakukan *rescheduling* untuk meringankan angsuran anggota. *Rescheduling* dilakukan dalam upaya untuk melakukan perpanjangan waktu, hal tersebut diberikan kepada anggota yang mempunyai niat baik untuk membayar serta masih memiliki prospek usaha yang baik. *Rescheduling* yang diberikan oleh pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan kepada anggota seperti berikut:

a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Seperti yang sudah dikatakan oleh Imam Maulidi selaku kepala cabang BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan

“Pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan melakukan *restrukturisasi* yang sifatnya opsional ketika ingin mengetahui apakah usaha anggota menurun, akan tetapi usaha nasabah masih bagus, pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan menawarkan *restructur*. Seperti anggota yang sudah telat membayar angsuran akan

²² Ibid

tetapi meminta penambahan jangka waktu 2 bulan untuk pelunasan. Maka pihak BMT akan memberikan penambahan jangka waktu selama 2 bulan untuk pelunasan.”

Hal ini ditegaskan lagi oleh Imam Maulidi selaku kepala cabang BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan.

“Anggota dapat melakukan perpanjangan waktu apabila anggota mengalami bermasalah. Seperti contohnya anggota melakukan pengajuan pembiayaan 4 juta dalam jangka waktu 2 tahun, tetapi pada tahun pertama anggota mengalami masalah, maka dengan hal itu *restrukturisasi* jangka waktunya akan berubah menjadi 3 sampai 4 tahun.”²³

Berdasarkan penjelasan penulis dapat menyimpulkan bahwa BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan memberikan keringanan terhadap anggota yang bermasalah, dengan melakukan perubahan jangka waktu pembiayaan. Contohnya yang awalnya perpanjangan waktu dari 2 tahun menjadi 3-4 tahun, sehingga anggota memiliki waktu yang sangat lama untuk mengembalikan sisa angsuran pembiayaan tersebut.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Menurut Titin Musyarrofah selaku bagian keuangan dan administrasi di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan mengatakan.

“*Restrukturisasi* dilakukan apabila anggota mampu untuk membayar serta memiliki niat baik untuk membayar angsurannya dan usaha yang dijalankan masih terus berjalan. Seperti contoh jatuh tempo angsuran anggota tanggal 28, akan tetapi anggota merasa keberatan untuk membayar 4 juta secara langsung. Sehingga anggota

²³ Ibid

meminta untuk menambah waktu angsuran dengan waktu satu minggu sekali diambil oleh pihak BMT 500 ribu. Jadi anggota masih mampu membayar angsurannya tetapi tidak secara langsung.”²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan melakukan sebuah perubahan ketentuan pembiayaan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran. Dalam hal ini jangka waktu pembiayaannya diperpanjang dengan cara penambahan jumlah angsuran. Misalnya yang awalnya 50 kali angsuran menjadi 60 kali angsuran. Maka hal itu jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. Sehingga nasabah dapat mendapatkan kemudahan dalam membayar angsurannya.

c) Memperkecil jumlah angsuran

Menurut Imam Maulidi selaku kepala cabang di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan mengatakan.

“Apabila anggota yang bermasalah mengalami kesulitan dalam membayarnya dan yang pihak bank akan lakukan yaitu *restruktur*, seperti halnya nasabah yang terlambat dalam membayar angsuran 10 hari, akan tetapi anggota yang datang langsung ke kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada kepala cabang terkait dengan usahanya yang menjadi menurun karena banyaknya pesaing. Sehingga kemampuan anggota dalam membayar angsuran yang awalnya mampu membayar 500 ribu menjadi 200 ribu.”²⁵

²⁴ Titin Musyarrofah, bagian keuangan dan administrasi di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 9 Mei 2021jam 11.00-12.00)

²⁵ Imam Maulidi, bagian pembiayaan *murabahah* BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 9 Mei 2021jam 09.00-10.00)

Hal yang sama juga tegaskan lagi oleh Titin Musyarrofah selaku bagian keuangan dan administrasi di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan

“Penanganan pembiayaan bermasalah tidak hanya dengan cara *rescheduling* saja, akan tetapi dengan cara *restructuring* dan *reconditioning*. Dalam proses *restructuring* pihak BMT memberiiikan fasilitas penambahan pembiayaan kembali kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam usahanya. Karena disebabkan kondisi usaha anggota terkena bencana alam dan lain sebagainya. Sedangkan proses *reconditioning* pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan memberikan keringanan kepada anggota yang bermasalah tersebut dengan cara mengurangi margin keuntungan yang seharusnya diterima oleh pihak BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan. Hal ini diberikan ketika anggota pembiayaan belum dapat mengembalikan pembiayaan tersebut dikarenakan kondisi usaha yang dialami menurun.”²⁶

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan melakukan strategi dengan cara hal ini, hanya diberikan kepada anggota pembiayaan bermasalah yang kondisi usahanya menurun.

Dilakukannya penanganan pembiayaan bermasalah memiliki tujuan tersendiri yaitu sebagaimana sudah dijelaskan oleh Imam Maulidi selaku kepala cabang BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan.

“Tujuan dilakukannya penanganan pembiayaan bermasalah adalah suatu cara, proses ataupun penyelesaian masalah yang dialami oleh anggota dengan kesepakatan dan

²⁶ Titin Musyarrofah, bagian keuangan dan administrasi di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 9 Mei 2021jam 11.00-12.00)

jangka waktu tertentu. Inti dari dasarnya yaitu untuk mempermudah suatu pinjaman antara BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dan anggota”²⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa dilakukannya penanganan pembiayaan bermasalah mempunyai tujuan yakni suatu cara dalam penyelesaian masalah yang dialami oleh anggota dengan kesepakatan dan jangka waktu tertentu sehingga dapat mempermudah pinjaman antara BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dan anggota.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah seperti usaha anggota yang menurun, banyaknya pengeluaran pada anggota, dan anggota mengalami musibah seperti banjir, kebakaran dan lain sebagainya. Dalam menangani hal tersebut karyawan BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan dilakukan dengan cara lemah lembut dalam berbicara, sopan, tidak keras dan diselesaikan secara baik-baik serta dengan cara kekeluargaan.

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti selesai melakukan penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan, serta dokumentasi. Kemudian setelah itu peneliti memaparkan hasilnya sesuai dengan yang diperoleh dilapangan, sehingga peneliti dapat menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Beberapa hasil temuan penelitian tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

Strategi penanganan yang dilakukan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan yaitu:

²⁷ Imam Maulidi, bagian pembiayaan *murabahah* BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, *wawancara langsung*, di dalam kantor BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan (tanggal 10 Mei 2021jam 09.00-10.00)

- a. BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dalam melakukan pengajuan pembiayaan dengan cara menganalisis *character* anggota.
- b. BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dalam melakukan pengajuan pembiayaan dengan cara menganalisis *condition* anggota.
- c. BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dalam melakukan pengajuan pembiayaan dengan cara menganalisis *capacity* anggota.
- d. BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan dalam melakukan pengajuan pembiayaan dengan cara menganalisis *capital* anggota.
- e. BMT Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan dalam melakukan pengajuan pembiayaan dengan cara menganalisis *collateral* anggota.

Akan tetapi, apabila setelah dilakukannya analisis 5C tersebut masih terdapat anggota yang bermasalah maka yang akan dilakukan pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan yaitu:

- a. Melakukan pendekatan kepada anggota yang bermasalah.
- b. Melakukan penagihan secara intensif kepada anggota yang bermasalah.
- c. Pemberian surat peringatan (SP 1, SP 2, SP 3)

Sedangkan dalam penanganan anggota bermasalah yang dilakukan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan yaitu:

- a. BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan memberikan keringanan terhadap anggota yang bermasalah.

C. Pembahasan

1. Strategi Penanganan Nasabah Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan

Pembiayaan *murabahah* merupakan saluran penyaluran dana dengan cepat dan mudah, dimana lembaga keuangan mendapatkan *profit*, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). Sementara bagi anggota, pembiayaan *murabahah* merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada anggota dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal ini pengadaan barang, seperti pembelian, dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, dan lain-lain.²⁸

Dalam melakukan pengajuan pembiayaan, terlebih dahulu pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan melakukan penilaian permohonan pembiayaan terhadap nasabah. Ada beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon anggota.

Prinsip tersebut dikenal dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*). Dilakukannya prinsip 5C ini untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya kredit macet. Dilakukannya prinsip tersebut untuk menentukan kriteria calon anggota yang melakukan pengajuan pembiayaan mempunyai tujuan untuk memilah serta memilah calon anggota pembiayaan yang benar-benar sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan.

²⁸ Rahmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2009), 177.

Berikut penjelasan yang harus dilakukan sebelum melakukan pengajuan pembiayaan:²⁹

a. *Character*

Watak calon anggota adalah hal yang ditebak, akan tetapi sebagai petugas harus mampu mengetahui wakat calon anggota tersebut dengan cara mencari informasi kepada kepada calon anggota lainnya. Hal ini sesuai dengan teori Risnawati dan Qoes Atieq bahwa penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

Yang dilakukan pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dalam menganalisis *character* yaitu dengan mencari informasi tentang anggota tersebut kepada tetangga terdekan anggota. Dengan cara seperti itu pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan dapat mengetahui bagaimana watak si calon anggota tersebut.

b. *Capacity*

Yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Hal ini sesuai dengan teori Risnawati dan Qoes Atieq bahwa kemampuan ini dapat diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, dan lain-lain.

Kemampuan usaha calon anggota dalam memperoleh laba. Yang dilakukan pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dalam menganalisis *capacity* yaitu dengan cara laba yang diperoleh dari hasil usaha calon anggota tentunya juga dapat

²⁹ Risnawati dan Muhammad Qoes Atieq, "Analisis Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Mandiri Cabang Purwokerto", *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economic Journal)* Vol. 4, No. 1. (Januari-Juni 2016), 72-73.

berdampak kepada pemberian pinjaman. Keuntungan yang di dapat tersebut apakah dapat memenuhi kewajiban atau tidak dalam membayar pinjaman.

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan serta secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya, karena modal merupakan jumlah harta yang dimiliki oleh calon anggota. Hal ini sesuai dengan teori Risnawati dan Qoes Atieq. Yang dilakukan pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dengan cara menentukan modal yang dimiliki oleh calon anggota dan berapa hutang yang ditanggung. Karena modal usaha yang dimiliki oleh calon anggota merupakan bagian terpenting dalam menentukan layak atau tidaknya diberikan pinjaman.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Hal ini sesuai dengan teori Risnawati dan Qoes Atieq Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban. Jaminan tersebut seperti sertifikat tanah, BPKB sepeda motor atau mobil, dan lain-lain. Yang dilakukan pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dalam menganalisis *collateral* dengan cara jaminan yang diajukan oleh calon anggota seperti, surat-surat resmi dan lengkap serta beratas nama sendiri, pajak sepeda motor atau mobil masih hidup, dan tahun mobil atau sepeda motor dan keadaan mobil atau sepeda motor, di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan sepeda motor atau mobil yang bisa dijadikan jaminan maksimal berusia 5 tahun serta dalam kondisi baik. Karena jaminan yang diajukan

juga bagian terpenting dalam menentukan layakannya dalam memberikan pinjaman kepada calon anggota tersebut.

e. *Condition*

Yaitu melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan, hal ini sesuai dengan teori Risnawati dan qoes Atieq.

Faktor kondisi usaha calon anggota ini juga menjadi pertimbangan oleh pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan. Kerena faktor kondisi ini lebih menekankan kepada hasil pendapatan dari usaha calon anggota tersebut setiap harinya. Dengan cara menghitung dan menjumlah beban setiap bulan yang ditanggung oleh calon anggota. Dengan hal inilah pihak BMT dapat memberikan kelayakan pinjaman yang diajukan.

Di setiap lembaga dalam penyaluran dana tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar, pastinya akan terdapat anggota yang bermasalah terhadap pembiayaan. Pengawasan pembiayaan pada setiap lembaga keuangan syariah sangat diperlukan, karena bertujuan untuk mengamati, mengendalikan dana, serta melancarkan pelaksanaan pembiayaan sehingga tidak dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Pada setiap lembaga keuangan harus mempunyai strategi penanganan terhadap pembiayaan bermasalah. Karena dengan adanya strategi penanganan tersebut untuk mengurangi jumlah pembiayaan yang bermasalah yang dilakukan oleh anggota. Strategi yang digunakan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis sesuai dengan teori Muhammad yaitu: ³⁰

³⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 315

1. Melakukan pendekatan kepada anggota yang bermasalah

Apabila anggota tidak mampu untuk membayar pembiayaan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh anggota, serta pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan mendiskusikannya untuk memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam pembiayaan yang dialami.

2. Melakukan penagihan secara intensif kepada anggota yang bermasalah

Penagihan ini dilakukan karena anggota belum juga membayar pembiayaannya dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Maka pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan melakukan kunjungan secara langsung untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya dialami oleh anggota tersebut.

3. Pemberian surat peringatan (SP 1, SP 2, SP 3)

Kemudian pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan memberikan surat peringatan tertulis kepada anggota yang mengalami keterlambatan dalam pengembalian angsuran. Pemberian surat peringatan (SP 1) diberikan kepada anggota yang telat membayar selama 1 bulan. SP 2 diberikan kepada anggota yang telat 20 hari dari SP 1, dan SP 3 diberikan kepada anggota yang telat lebih dari 60 hari dari SP 1.

Hal ini dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah, pihak BMT berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara damai tanpa merugikan dan menyinggung salah satu pihak.

2. Bagaimana Penanganan Nasabah Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Bermasalah yang Dilakukan di BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang dalam pelaksanaannya terdapat kendala, dalam arti anggota mengalami kesulitan atau kegagalan dalam melakukan pembayaran. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anggota mengalami pembiayaan bermasalah.³¹

1. Faktor Internal

Faktor internal yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah terdapat pada karakter anggota yang kurang baik atau tidak bagus, anggota mau berhutang tetapi tidak mau membayar pengembalian utangnya. Selain itu, faktor internal lainnya yaitu human, manusia atau anggota yang mungkin terlalu boros. Serta kecenderungan yang lain yaitu terdapat adanya pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut seperti anggota memiliki usaha yang telah berjalan lama, tetapi ingin mengembangkan usaha lainnya. Dengan adanya hal ini pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan melakukan survey langsung ke tempat usaha yang dimiliki oleh anggota tersebut dan menanyakan serta menanyakan apa yang menjadi penyebab anggota telat membayar.

2. Faktor Eksternal

Seperti anggota yang mengalami penurunan usaha karena banyak pesaing, akan tetapi mereka masih memiliki niat baik untuk membayarnya. Selain hal itu faktor eksternal lainnya juga seperti terjadi kebakaran atau banjir sehingga anggota tidak bisa melakukan penjualan.

³¹ Sitti Saleha Majid, “ Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah ” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2 Nomor 2, (Juli-Desember 2018), 97-99.

Seperti yang sudah dikatakan Zainal Arifin bahwasanya penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh anggota dalam membayar angsuran ada 2 (dua) faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah seperti penyalahgunaan oleh anggota yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya, perpecahan diantara para pemilik atau pemegang saham, *key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain sengan segera, tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan, perusahaan tidak efisien. Kemudian faktor eksternal yang dapat menyebabkan anggota mengalami pembiayaan bermasalah yaitu, perilaku rekening, perilaku laporan keuangan, perilaku kegiatan bisnis, dan perilaku nasabah. Perilaku nasabah disini seperti gejala yang muncul terhadap nasabah seperti, kesehatan perilaku nasabah menjadi memburuk, terjadi sengketa rumah tangga, terjadi bencana alam, dan lain-lainnya. Akan tetapi terjadinya penyebab pembiayaan bermasalah kebanyakan terdapat pada perilaku anggota yang tidak baik.

Setelah diketahui penyebab anggota mengalami keterlambatan untuk membayar angsuran, maka selanjutnya pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan akan melakukan upaya penanganan pembiayaan bermasalah. Upaya penanganan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknik yang bisa digunakan pada kalangan lembaga keuangan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Upaya yang akan dilakukan oleh pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara, *rescheduling* (penjadwalan kembali) yang dilakukan oleh pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dengan cara memperpanjang waktu pembiayaan, memperpanjang jangka waktu angsuran serta memperkecil angsura. *Reconditioning* (persyaratan kembali) yang dilakukan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan yaitu dengan mengurangi margin keuntungan yang seharusnya diterima oleh

pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan. Sedangkan *restructuring* (penataan kembali) yang dilakukan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan dengan cara penambahan pembiayaan kembali kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam usahanya yang disebabkan kondisi usaha anggota sedang menurun. Dan menurut Muhammad hal ini masuk kedalam kategori pembiayaan diragukan atau macet, hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:³²

1. *Rescheduling*

Penjadwalan kembali atau *rescheduling* adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban seorang nasabah atau jangka waktu sesuai yang sudah disepakati. Dilakukannya *rescheduling* yaitu BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan melakukan strategi dengan cara hal ini, hanya diberikan kepada anggota pembiayaan bermasalah yang kondisi usahanya menurun. *Rescheduling* yang BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan lakukan sebagai berikut:

a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan melakukan memperpanjang jangka waktu pembiayaan kepada anggota bermasalah, apabila anggota yang awalnya mengajukan pembiayaan 4 juta dalam jangka waktu 2 tahun dan anggota tidak bisa membayarnya sehingga untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan untuk mengembalikan angsuran pembiayaan.

b. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dengan melakukan memperpanjang jangka waktu angsuran ini BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan, dalam hal ini jangka waktu pembiayaan yang dilakukan BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan yaitu dengan cara penambahan jumlah angsuran.

³² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 315.

c. Memperkecil jumlah angsuran

Dalam memperkecil jumlah angsuran, BMT Nuansa Umat cabang Galis memberikan keringanan kepada anggota yang bermasalah untuk dapat membayar angsuran pembiayaan tersebut.

2. *Reconditioning*

Persyaratan kembali atau *reconditioning* adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sistem pokok kewajiban kepada nasabah yang harus dibayarkan oleh BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan. Tujuan dilakukannya proses *reconditioning* adalah pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan memberiiikan penghapusan margin keuntungan kepada anggota yang bermasalah tersebut dengan mempertimbangkan bahwa anggota benar-benar tidak mampu untuk membayar angsuran lagi sampai lunas.

3. *Restructuring*

Penataan kembali atau *restructuring* adalah perubahan pada persyaratan pembiayaan. Tujuan dilakukannya *restructuring* yaitu untuk memperkuat posisi tawar menawar dengan anggota. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat posisi tawar menawar yaitu dengan salah satu cara mengubah syarat perjanjian dengan meminta anggota untuk menyediakan jaminan atau menambah jaminan lagi yang jenis dan nilainya dapat diterima pihak BMT Nuansa Umat cabang Galis Pamekasan.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penyelamatan pembiayaan menggunakan 3 cara dalam menangani pembiayaan yang bermasalah, karena hal ini dapat minimalisir dengan minimal kerugian yang akan dialami.